

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 9 TAHUN 2017

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun, 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 1);
7. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 410/72/DPMD/2017 tentang Pembentukan Tim Pembahasan

Rancangan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP
DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri keuangan yang selanjutnya disebut menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa, besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Transfer kedaerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
12. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

20. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

BAB II Rincian Dana Desa

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III Pengalokasian Dana Desa

Pasal 3

Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF \text{ setiap Desa} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkabupaten - ADkabupaten)}$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

DDkabupaten = pagu Dana Desa Kabupaten

ADkabupaten = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV
Penyaluran Dana Desa

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capain output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capain output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen);

- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara semesteran kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi :
 - a. penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I;
 - b. penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) **Format** laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **sebagaimana** tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Sisa Dana Desa di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUD dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan

kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB V Penundaan Dana Desa

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima Peraturan Desa dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. peraturan Desa dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala KPPN paling lambat minggu kedua Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa Tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat Bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 16 Mei 2017

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 9 Tahun 2017
Tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA
NIP. 19741119 200502 2 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 9 Tahun 2017
Tanggal : 16 Mei 2017

DAFTAR RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	DESA	KEC.	JUMLAH DD SETIAP DESA (Rp)	KET
1	Sibargot	Bilah Barat	851.731.000	
2	Bandar Kumbul	Bilah Barat	834.180.000	
3	Tanjung Medan	Bilah Barat	896.516.000	
4	Janji	Bilah Barat	866.515.000	
5	Tebing Linggahara	Bilah Barat	857.982.000	
6	Afd.I Rantauprapat	Bilah Barat	785.853.000	
7	Afd.II Rantauprapat	Bilah Barat	768.778.000	
8	Aek Buru Selatan	Bilah Barat	763.623.000	
9	Kampung Baru	Bilah Barat	831.606.000	
10	Tb.Linggahara Baru	Bilah Barat	827.016.000	
11	Lingga Tiga	Bilah Hulu	820.973.000	
12	Tanjung Siram	Bilah Hulu	842.874.000	
13	Pematang Seleng	Bilah Hulu	834.109.000	
14	Perbaungan	Bilah Hulu	826.135.000	
15	Gunung Selamat	Bilah Hulu	789.334.000	
16	Empl. Aek Nabara	Bilah Hulu	811.531.000	
17	Bandar Tinggi	Bilah Hulu	840.123.000	
18	Kampung Dalam	Bilah Hulu	843.592.000	
19	Pondok Batu	Bilah Hulu	821.923.000	
20	Meranti	Bilah Hulu	786.710.000	
21	N-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	768.410.000	
22	N-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	769.997.000	
23	N-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	773.525.000	

24	N-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	767.814.000	
25	N-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	757.773.000	
26	N-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	780.119.000	
27	N-7 Aek Nabara	Bilah Hulu	771.947.000	
28	N-8 Aek Nabara	Bilah Hulu	770.313.000	
29	S-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	776.083.000	
30	S-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	774.896.000	
31	S-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	769.064.000	
32	S-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	778.793.000	
33	S-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	769.128.000	
34	S-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	784.108.000	
35	Sidorukun	Pangkatan	859.768.000	
36	TT. Pangkatan	Pangkatan	774.529.000	
37	Kamp. Padang	Pangkatan	907.894.000	
38	Pangkatan	Pangkatan	887.451.000	
39	Tanj. Harapan	Pangkatan	837.164.000	
40	Sennah	Pangkatan	871.036.000	
41	Perk. Pangkatan	Pangkatan	765.973.000	
42	Perk. Sennah	Bilah Hilir	778.913.000	
43	Perk. Neg. Lama	Bilah Hilir	780.155.000	
44	Perk Bilah	Bilah Hilir	768.923.000	
45	Kamp. Bilah	Bilah Hilir	811.274.000	
46	N.L. Seberang	Bilah Hilir	838.626.000	
47	Sei Tampang	Bilah Hilir	935.462.000	
48	Selat Besar	Bilah Hilir	871.930.000	
49	Tanj. Haloban	Bilah Hilir	844.581.000	
50	Sidomulyo	Bilah Hilir	836.529.000	
51	Sei Tarolat	Bilah Hilir	838.880.000	
52	Sei Kasih	Bilah Hilir	838.787.000	
53	T.S. Elang	Panai Hulu	864.996.000	
54	Perk. Ajamu	Panai Hulu	812.913.000	

55	Teluk Sentosa	Panai Hulu	933.646.000	
56	Sei Sentosa	Panai Hulu	848.006.000	
57	Cinta Makmur	Panai Hulu	850.105.000	
58	Meranti Paham	Panai Hulu	886.377.000	
59	Sei Jawi-Jawi	Panai Hulu	920.324.000	
60	Sei Pelancang	Panai Tengah	833.251.000	
61	Sei Siarti	Panai Tengah	942.126.000	
62	Sei Nahodaris	Panai Tengah	830.441.000	
63	Sei Merdeka	Panai Tengah	851.135.000	
64	Sei Rakyat	Panai Tengah	912.458.000	
65	Selat Beting	Panai Tengah	881.674.000	
66	Bagan Bilah	Panai Tengah	858.128.000	
67	Telaga Suka	Panai Tengah	862.337.000	
68	Pasar Tiga	Panai Tengah	836.890.000	
69	Sei Lumut	Panai Hilir	839.345.000	
70	Sei Tawar	Panai Hilir	828.246.000	
71	Sei Sanggul	Panai Hilir	921.512.000	
72	Sei Sakat	Panai Hilir	857.314.000	
73	Sei Baru	Panai Hilir	871.467.000	
74	Sei Penggantungan	Panai Hilir	931.121.000	
75	Wonosari	Panai Hilir	834.521.000	
	Jumlah		62.369.282.000	

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
DESA, KECAMATAN KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAA	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1	PENDAPATAN								
1 2	Pendapatan Transfer								
1 2 1	Desa Desa								
	- Tahap Pertama								
	- Tahap Kedua								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2	BELANJA BANTUAN KE DESA A								
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2 1 1	Kegiatan								
2 1 2	dst								
2 2	Bidang Pembangunan Desa								
2 2 1	Kegiatan								
2 2 2	dst								
2 3	Bidang Pemberdayan Masyarakat								
2 3 1	Kegiatan								
2 3 2	dst								
2 4	Bidang Pembinaan Masyarakat								
2 4 1	Kegiatan								
2 4 2	dst								
2 5	Bidang Tak Terduga								
2 5 1	Kegiatan								
2 5 2	dst								
	JUMLAH BELANJA								
3	PEMBIAYAAN								
3 1	Pengeluaran Pembiayaan								
3 1 2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA-PEMBIAYAAN)				Rp	- Rp	- Rp	-	

BENDAHARA DESA
 (.....)

Disetujui oleh :
 (desa), (tanggal, bulan, tahun)
 KEPALA DESA
 (.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai denbngan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output, Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadnan Misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%, dan
	Laporan Pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal : Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI LABUHANBATU,

Ttd

PANGONAL HARAHAP